# Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Rungkut Menanggal

<sup>1)</sup>Muhammad Syihabuddin Ridho, <sup>2)</sup>Wilma Cordelia Izaak

<sup>1,2)</sup> Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia Email Corresponding: <sup>1</sup>m.syihabuddinridho@gmail.com, <sup>2</sup>wilma.izaak.mnj@upnjatim.ac.id

#### INFORMASI ARTIKEL

#### ABSTRAK

#### Kata Kunci: Sertifikasi Halal Pendampingan Produk Halal Sistem Jaminan Halal

**UMK** 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui Program Bina Desa ini dilakukan di Kelurahan Rungkut Menanggal dengan melibatkan kegiatan penuh kepada pelaku usaha khususnya di bidang makanan dan minuman. Salah satu aspek dalam sebuah usaha yakni pentingnya memiliki nomor sertifikasi halal pada produk yang diedarkan. Sertifikasi halal dalam produk dapat membangun kepercayaan para calon konsumen. Minimnya akses informasi terkait pendaftaran dan alur pengajuan sertifikasi halal pada pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) di Kelurahan Rungkut Menanggal. Melalui Program pemerintah SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) menjadi salah satu bentuk pengabdian untuk membantu melakukan pendampingan bagi pelaku UMK yang ingin mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan nomor sertifikat halal dan pencantuman label halal pada produk kemasannya. Maka dari itu, pengabdian masyarakat yang dibuat yakni pendampingan dan sosialisasi terkait pendaftaran dan pengajuan sertifikasi halal melalui program SEHATI. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan sertifikasi halal terkait produk yang dijalankan guna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing sebagai produk halal. Oleh karena itu, Para Pelaku UMK di Rungkut Menanggal harus memiliki perhatian lebih pada pendaftaran Sertifikasi Halal pada produknya dan memahami mengenai proses pengajuan sertifikasi halal sehingga UMK yang dikembangkan dapat bersaing dalam pasar global kedepannya.

# **ABSTRACT**

#### Keywords:

Halal Certification Assistance Halal Products Halal Assurance System MSEs

Community Service activities through the Bina Desa Program are carried out in Rungkut Menanggal Village by involving full activities for business actors, especially in the Food and Beverage sector. One aspect of a business is the importance of having a halal certification number on the products it distributes. Halal certification in products can build the trust of potential consumers. Lack of access to information related to registration and the flow of applying for halal certification for MSEs (Micro and Small Enterprises) in Rungkut Menanggal Village. Through the SEHATI (Free Halal Certification) government program, it is a form of service to help provide assistance for MSEs actors who want to register their business to obtain a halal certificate number and include a halal label on their packaging products. Therefore, community service is made, namely assistance and socialization related to registration and submission of halal certification through the SEHATI program. This community service aims to provide assistance for halal certification related to the products being run in order to increase consumer confidence and competitiveness as halal products. Therefore, MSEs in Rungkut Menanggal must pay more attention to registering for Halal Certification for their products and understand the process of applying for halal certification so that the MSEs they develop can compete in the global market in the future.

This is an open access article under the **CC-BY-SA** license.



e-ISSN: 2745 4053

#### I. PENDAHULUAN

Keberhasilan produk dalam memenuhi standar halal merupakan aspek yang perlu diperhatikan bagi masyarakat Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Menurut data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) tahun 2023 mencatat populasi umat muslim di Indonesia sebanyak 240,62 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa persentase sebanyak 86,7% dari total populasi Indonesia adalah penganut agama Islam, membuktikan dominasi mayoritas pemeluk agama Islam di negara Indonesia sekitar 277,53 juta jiwa (Annur, 2023). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan jumlah pemeluk agama Islam yang terus bertambah. Kenaikan tersebut akan memengaruhi peningkatan permintaan untuk produk dan layanan halal. Situasi ini memberikan peluang untuk perkembangan ekonomi syariah yang berdampak positif pada pembangunan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah (PPN/Bappenas, 2019).

e-ISSN: 2745 4053

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan sebuah Badan Penyelenggara dibentuk pada Oktober 2017 di bawah naungan Kemenag (Kementrian Agama). Berdasarkan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait produk diedarkan ke masyarakat di Indonesia agar terjamin kehalalan dari sebuah produk. Oleh karena itu, Badan ini bertanggung jawab dalam menjamin sebuah kehalalan produk, baik yang masuk dan beredar di pasaran. Selain itu, Badan ini juga memiliki peran dan tanggung jawab mengenai sertifikasi halal, registrasi dan verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan terkait kehalalan produk, kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menetapkan standar kehalalan (BPJPH, 2023).

Sertifikasi halal sebagai bentuk bukti kehalalan dari suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menjadi sangat penting karena dapat meyakinkan dan menguatkan konsumen bahwa produk yang dijual memiliki kandungan yang sesuai dengan standar kebersihan dan kehigienisan dalam menjamin kehalalan produknya. Sertifikat halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki berbagai tujuan di antaranya untuk: (1) Mengajak dan meningkatkan kesadaran para pelaku UMK terkait pentingnya sertifikat halal dan label halal pada produk UMK dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap standar kehalalan dan memotivasi terkait penerapan sertifikat halal. (2) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk halal bagi masyarakat, sehingga menciptakan permintaan yang lebih tinggi terhadap pelaku UMK yang telah memiliki sertifikat halal. Hal ini memberikan dorongan positif terhadap pasar produk halal. (3) Memberikan dukungan dan penguatan kepada para pelaku UMK untuk produk halal,termasuk bantuan dalam proses sertifikasi, serta meningkatkan jumlah pengusaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan halal, menciptakan peran positif dalam pertumbuhan sektor UMK (4) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK dalam perdagangan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan memiliki sertifikat halal dan label halal, produk UMK dapat lebih diakui, sehingga daya tarik konsumen meningkat, serta membuka peluang usaha ekspansi di pasar global.

Pemerintah melaksanakan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) untuk mempercepat proses halal-halal produk UMK. Meskipun demikian, masih banyak UMK yang masih belum mendaftarkan produknya dalam sertifikat halal karena kurangnya informasi dan rendahnya pemahaman mengenai alur pengajuan sertifikasi halal (Gunawan, 2021). Selain itu, dalam segi jumlah pendamping PPH jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah UMK yang ada di Indonesia menjadi salah satu penyebab lambatnya pencapaian target sertifikasi halal oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu diperlukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan PPH secara kolektif, dengan melalui program pengabdian kepada masyarakat .

Kelurahan Rungkut Menanggal menjadi salah satu tujuan kegiatan pengabdian masyarakat melalui program bina desa kewirausahaan, dari data yang disediakan pihak kelurahan terdapat kurang lebih 147 UMKM yang tercantum di Kelurahan Rungkut Menanggal. Kurang lebih 90 UMKM atau hampir 62% UMKM di Rungkut Menanggal bergerak dibidang makanan dan minuman. Karena UMKM yang tercantum banyak di bidang FnB (*Food and Beverages*) dan dari pelaku usaha kebanyakan masih belum mempunyai nomor sertifikasi halal. hal ini menjadi salah satu alasan bina desa untuk melakukan pendampingan pendaftaran Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Kelurahan Rungkut Menanggal melalui Program SEHATI. Penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku UMK bisa lebih cepat dan mudah untuk diakses, tetapi para pelaku UMK harus memiliki pendamping mulai dari proses pemberkasan dokumen sampai meng-*input* data melalui akun SIHalal. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat khususnya kepada Pelaku UMK di

Kelurahan Rungkut Menanggal untuk memahami pentingnya memiliki sertifikasi halal bagi produknya dan memahami mengenai tata cara sertifikasi halal. Serta terbitnya nomor sertifikasi halal. Dengan demikian, minat beli dan kepercayaan konsumen dapat meningkat dengan adanya label halal dalam kemasan produk. serta hal tersebut dapat berkorelasi diharapkan juga dapat meningkatkan penjualan produk dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya.

#### II. MASALAH

Lokasi Pengabdian Masyarakat ini bertempat di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya. Pelaku UMK di Kelurahan ini bisa dibilang banyak dan beragam, mulai dari bidang jasa, makanan, minuman, hingga *fashion*. Mayoritas pelaku usaha disini banyak dari bidang Makanan dan Minuman. Namun, dari banyaknya pelaku UMK tersebut masih banyak dari mereka belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Karena kurangnya sosialisasi dalam pendampingan pengajuan sertifikasi halal di kelurahan tersebut. Sehingga pengabdian masyarakat kali ini mengusung dalam proses pengajuan sertifikasi halal untuk pelaku UMK di Kelurahan Rungkut Menanggal.



Gambar 1. Balai

Rungkut Menanggal Surabaya

Kantor Kelurahan

e-ISSN: 2745 4053

# III. METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui Program Bina Desa Kewirausahaan yang berlokasi di Kelurahan Rungkut Menanggal dengan pelaksanaan mulai bulan Agustus hingga bulan Desember 2023. Kegiatan yang dilakukan menggunakan survei *door to door*. Metode pelaksanaan ini melalui beberapa tahapan kegiatan seperti :

- 1) Tahap Persiapan dan Observasi terkait data UMK yang diberikan oleh pihak Kelurahan Rungkut Menanggal. Pada tahap pertama ini melakukan penyortiran data UMK dan survei ke beberapa UMK di kelurahan Rungkut Menanggal. Dengan melakukan survei *door to door*. Survei yang telah dilakukan, terdapat 10 UMK yang bersedia produknya untuk didaftarkan sertifikasi halal.
- 2) Tahap Sosialisasi. Pada tahap ini, dilakukan dengan mendatangi tiap rumah atau outlet pelaku usaha bidang makanan dan minuman. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait urgensi dan tatacara pengajuan sertifikasi halal. Serta, berdiskusi terkait kendala dan persiapan dokumen yang harus disiapkan dan mengidentifikasi terkait produk dan juga bahan-bahan serta cara proses pembuatan produk.
- 3) Tahap Pendampingan. Pada Tahap ini, pelaksanaan proses pengajuan sertifikasi halal. Dokumen dan data yang dibutuhkan harus sudah disiapkan, pelaksana melakukan penginputan data melalui situs <a href="https://ptsp.halal.go.id/">https://ptsp.halal.go.id/</a>. Serta melakukan proses <a href="submit">submit</a> data di akun SIHalal.

4) Verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH (Proses Produk Halal), tahap verval pendamping PPH ini merupakan tahap dimana pendamping memantau dan mendatangi langsung tempat produksi pelaku usaha untuk memvalidasi terkait proses dan prosedur yang diajukan, baik bahan, proses cara pembuatan, lokasi/tempat produksi, sudah dipastikan atau terjamin dalam standar atau ketentuan halal.

e-ISSN: 2745 4053

5) Pemantauan status pengajuan (*tracking*) sertifikasi halal. Tahap ini merupakan proses sebelum pelaku usaha dalam mendapatkan nomor sertifikat halal. Setelah proses *submit* data dan verval oleh Pendamping PPH. Pemantauan ini bisa dilakukan melalui akun SIHalal dalam menu *tracking*. Untuk proses durasi tergantung pengajuan data yang masuk ke komite fatwa, semakin banyak yang data pengajuan yang masuk semakin lama durasi dalam penetapan terbit nomor sertifikat halal.



Gambar 2. Alur Kegiatan Metode Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi dengan Pelaku Usaha di Rungkut Menanggal

Selain melakukan kegiatan survei *door to door* ke masing-masing UMK, Pengabdian kali ini kita mengadakan sosialisasi dengan pelaku usaha di Rungkut Menanggal mengenai *Branding Management* dan Pengelolaan keuangan. Antusias para pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi menjadi sebuah perhatian penting bagi kegiatan pengabdian ini. Semoga dapat memotivasi dan menambah wawasan dalam kegiatan sosialisasi, serta dapat diaplikasikan dalam mengembangkan produk usaha yang dijalankan. Sehingga dapat meningkatkan dan memberikan dampak positif dalam peningkatan penjualan pelaku UMK di Kelurahan Rungkut Menanggal.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat kali ini bertujuan untuk mengajak pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) yang sedang memiliki kegiatan usaha di bidang makanan dan minuman untuk didaftarkan produknya dalam mendapatkan kelegalan usaha dengan berstatus halal pada produk yang dijualnya. Kegiatan ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendaftarkan sertifikat halal karena melalui pendampingan ini hanya melalui *online* dengan pengajuan di akun SiHalal dan memenuhi data yang dibutuhkan. Nantinya bisa memantau di akun menu *tracking* setelah proses *submit* data untuk menunggu terbit nomor sertifikat halal yang diajukannya. Dan Pelaku UMK merasa terbantu atas kegiatan pengabdian masyarakat ini karena produk yang dijual bisa didaftarkan dalam proses pengajuan sertifikasi halal UMK di Kelurahan Rungkut Menanggal melalui Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

# Tahap Persiapan dan Observasi



e-ISSN: 2745 4053

Gambar 4. Pemberian Data UMKM Kelurahan Rungkut Menanggal oleh pihak kelurahan

Tahap Penyortiran data UMK di Kelurahan Rungkut Menanggal guna untuk memfilterisasi dan mengobservasi sebelum melakukan survei *door to door*. Berfokus pada wilayah yang bisa dijangkau yakni wilayah RW 01 terlebih dahulu. Dalam tahap ini mahasiswa juga harus memperhatikan dan mempelajari dengan seksama mengenai apa yang menjadi pengertian produk halal serta kriteria dan prinsipnya. Hal ini juga terkait dengan penjelasan mengenai bahan dan kandungan yang halal atau diharamkan dalam syariat Islam. Penting untuk memahami konteks dan standarisasi halal yang ditetapkan di Indonesia sesuai ketentuan yang telah disepakati (Keputusan Menteri Agama Nomor 1103 Tahun 2019).

Pada tahap selanjutnya, melakukan survei *door to door* dengan mensurvei UMK di tempat yang tercantum di data yang didapat dari pihak Kelurahan Rungkut Menanggal. Survei yang telah dilakukan, terdapat 10 UMK yang bersedia untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal dari produk unggulan yang berbeda-beda dari tiap pelaku usaha. Tahap survei ini kami mendapatkan beberapa data yang bisa kita persiapkan terkait pengajuan sertifikasi halal. Adapun data UMK yang bersedia untuk mendaftar sertifikasi halal di Tabel 1.

Tabel 1. Data UMK Sertifikasi Halal Rungkut Menanggal

No	Nama	UMK	Produk	
1.	Heni Kusumarini, S.E	Seblak 55	Seblak, Kebab, Mie	
			Jebew	
2.	Iin Eka Sari	Lontong Pecel	Lontong Pecel	
3.	Siti Chotijah	Mama Denis	Nasi Urap-urap, Nasi	
			Dori, dan Gado-Gado	
4.	Silvi Lestari Indarwati	Delecious	Sari Kedelai	
5.	Isrotin	Glolis	Stik Bawang, Kacang	
			Bawang, dan	
			Brambang Goreng	
6.	Amanah	Amanah Food n Juice	Jus Buah Botol Beku	
7.	Sri Jarwati	Rujak Lontong	Rujak Lontong &	
			Lontong Kupang	
8.	Eko Purwanto	STMJ & Jamu Sehat Berkah	STMJ	
9.	Giono	Amanda Es Dawet	Es Dawet Jabung Khas	
			Ponorogo	
10.	Srimastuti	Fara Cakes	Pizza & Kue	

## **Tahap Sosialisasi**

UMK memegang peranan penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Peneliti oleh (Hayani, 2019) membuktikan bahwa sertifikasi halal dapat memengaruhi keputusan pembelian produk makanan oleh ibu rumah tangga muslim. Pandangan konsumen tentang sertifikasi halal adalah subjektif dan bervariasi, sertifikasi halal memiliki dampak signifikan pada preferensi dan keputusan pembelian konsumen, terutama dalam pasar yang semakin berkembang. Sertifikasi halal diperoleh melalui beberapa tahapan pengajuan untuk diperiksa terkait bahan baku produk, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk produsen sesuai dengan standar yang ditetapkan yang mana nantinya mendapatkan nomor sertifikat untuk dicantumkan di label kemasan (LPPOM, 2023).

e-ISSN: 2745 4053

Pada tahap sosialisasi, mahasiswa memberikan pemahaman mengenai urgensi dan tatacara pengajuan sertifikasi halal kepada tiap pelaku UMK. Sebelum itu, mengidentifikasi terkait produk yang dijual dan bahan produk yang digunakan dalam proses pembuatan. Dalam proses pembuatan ini sebagai bentuk verifikasi awal sebelum nantinya akan di verval oleh pendamping PPH. Tahap ini juga dilakukan persiapan pengumpulan dokumen untuk nanti di-input ke akun SIHalal sebagai proses pengajuan.

Berikut adalah persyaratan untuk memperoleh Nomor Sertifikasi Halal Secara Gratis, sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH No. 150 Th. 2022:

- 1. Produk yang diajukan tidak memiliki risiko atau mempergunakan bahan yang halal.
- 2. Proses produksi dilakukan dengan ketentuan dan standar yang halal dan bersifat sederhana.
- 3. Mempunyai Nomor NIB (Nomor Induk Berusaha).
- 4. Omset penjualan maksimal Rp500 juta tidak boleh lebih dan didukung pernyataan mandiri.
- 5. Lokasi serta alat yang digunakan dalam Proses Pembuatan Produk halal harus dibedakan atau terpisah dengan segala hal yang tidak halal.
- 6. Memiliki atau tidak Izin edar seperti PIRT/MD/UMOT/UKOT, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi produk makanan atau minuman masa simpan kurang dari 7 hari atau izin industri lainnya dari instansi terkait.
- 7. Produk berbentuk barang.
- 8. Bahan diproduksi sudah pasti halal.
- 9. Tidak mengandung bahan-bahan berbahaya.
- 10. Telah melampaui verifikasi kehalalan dari Pendamping Proses Produk Halal.
- 11. Produk tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produk produsen atau rumah potong hewan resmi yang bersertifikat halal.
- 12.Memakai peralatan sederhana dari segi teknologi dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (bukan sebagai usaha pabrik, melainkan sebagai usaha rumahan).
- 13.Pengawetan dilakukan dengan sederhana, tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan.
- 14. Melengkapi seluruh berkas data untuk proses pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme *self declare* atau Pernyataan Mandiri secara *online* melalui Akun SIHalal.





e-ISSN: 2745 4053

Gambar 5. Survei Pelaku UMK

## **Tahap Pendampingan**

Penerapan indikator kehalalan produk memiliki acuan sesuai dengan tuntutan agama dan etika, dibutuhkan pemahaman secara mendalam terkait aturan dan regulasi yang berlaku, serta penggunaan sesuai langkah yang tepat untuk memenuhi persyaratan tersebut (Sunardi, 2023). Oleh karena itu, pentingnya proses pendampingan sertifikasi halal menjadi kunci dalam membantu pelaku usaha untuk mengatasi berbagai tantangan terkait kepatuhan terhadap standar halal. Dalam tahap ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan untuk melakukan pendampingan dalam mengajukan nomor sertifikasi halal pada akun SIHalal Pendampingan dilakukan pada 3 UMK terlebih dahulu yakni Seblak, Lontong Pecel, dan Mama Denis. Dan 7 UMK selanjutnya berselang hari dari pendampingan sebelumnya, yakni pada UMK Delecious, Jus Buah Botol, Glolis, Rujak Lontong, Es Dawet dan Jamu & STMJ, serta Pizza dan Kue. dengan pertimbangan waktu menyesuaikan dengan kesediaan pelaku UMK. Tahap Pendampingan ini kegiatan yang dilakukan seperti, pendampingan pembuatan *email*, foto produk, serta penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal dengan memasukkan data ke sistem dan juga melakukan audit produk di lapangan.

Melakukan pengumpulan data dari pelaku usaha untuk mengurus administrasi perizinan, legalitas, dan kehalalan. Dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar sertifikasi halal harus disiapkan oleh para pelaku usaha, termasuk data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), meliputi KTP milik pelaku usaha dan KTP penanggung jawab produksi misal hanya satu orang sekaligus untuk penguploadan bisa pada KTP yang sama. Serta dokumen NIB. Jika belum memilki kami akan bantu juga terkait pendaftaran NIB pada laman OSS (<a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>) Selain itu, kita memerlukan informasi terkait, alamat email pribadi, nomor WhatsApp pelaku usaha, NIB, foto produk UMK, dan pengisian formulir data bahan baku. Isi formulir tersebut mencakup informasi seperti nama perusahaan, nama outlet, daftar bahan produk, dan data proses pembuatan produk. Kami akan membantu dalam pengisian formulir tersebut dan melakukan penginputan data pada laman SIHalal (<a href="https://ptsp.halal.go.id/">https://ptsp.halal.go.id/</a>) . Proses pendampingan akan dilakukan oleh tim pelaksana hingga 10 UMK tersebut berhasil memperoleh Sertifikat Halal dari Fatwa MUI.





e-ISSN: 2745 4053

Gambar 6. Proses Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal

## Verifikasi dan Validasi Pendamping PPH (Proses Produk Halal)

Setelah melakukan proses *Submit* data pada akun SIHalal. Tahap berikutnya harus melalui verval data oleh Pendamping Proses Produk Halal. Usaha yang diajukan harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditentukan mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH No. 150 Th. 2022. Produk dan proses produksi yang diajukan sudah dipastikan kehalalannya, usaha yang berjalan memiliki omset penjualan di bawah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah didukung pernyataan mandiri dari pelaku usaha). Lokasi serta alat yang digunakan dalam Proses Produk Halal harus terpisah atau berbeda dengan segala hal yang tidak halal. Data yang diajukan harus sesuai dengan data lapangan produksi. Karena hal ini sangat memengaruhi proses verval oleh Pendamping PPH.



Gambar 7. Hasil Verifikasi dan Validasi produk Lontong Pecel oleh Pendamping PPH Sumber: Akun SIHalal (<a href="https://ptsp.halal.go.id/files/3167962-TTD.pdf">https://ptsp.halal.go.id/files/3167962-TTD.pdf</a>)

#### **Pemantauan Status Permohonan**

Setelah melalui proses verval oleh pendampingan PPH. Tahap selanjutnya merupakan pemantauan status permohonan. Pelaku usaha melakukan *submit* data melalui laman SIHalal dan telah melalui proses verifikasi dan validasi pendamping PPH. Setelah itu, pengajuan akan dikirim ke Komite Fatwa untuk pemeriksaan secara berkala terhadap produk yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal (untuk durasi minimal 15 hari kerja). Jika produk yang diajukan dianggap tidak memenuhi syarat halal, pengajuan tersebut akan dikembalikan untuk diperbaiki melalui laman SIHalal. Berdasarkan proses pendampingan pengajuan

sertifikasi halal yang sudah dilakukan . Di bawah ini merupakan proses pemantauan Status Permohonan yang telah dilakukan di Kelurahan Rungkut Menanggal di Tabel 2.

e-ISSN: 2745 4053

Tabel 2. Status Permohonan Sertifikasi Halal UMK Kelurahan Rungkut Menanggal

No	Nama	UMK	Produk	Status
1.	Heni Kusumarini, S.E	Seblak 55	Seblak, Kebab,	Dikirim Ke
			Mie Jebew	Komite Fatwa
2.	Iin Eka Sari	Lontong Pecel	<b>Lontong Pecel</b>	Dikirim Ke
				Komite Fatwa
3.	Siti Chotijah	Mama Denis	Nasi Urap-urap,	Dikirim Ke
			Nasi Dori, dan	Komite Fatwa
			Gado-Gado	
4.	Silvi Lestari Indarwati	Delecious	Sari Kedelai	Dikirim Ke
				Komite Fatwa
5.	Isrotin	Glolis	Stik Bawang,	Dikirim Ke
			Kacang Bawang,	Komite Fatwa
			dan Brambang	
			Goreng	
6.	Amanah	Amanah Food n Juice	Jus Buah Botol	Dikirim Ke
				Komite Fatwa
7.	Sri Jarwati	Rujak Lontong	Rujak Lontong &	Dikirim Ke
			Lontong Kupang	Komite Fatwa
8.	Eko Purwanto	STMJ & Jamu Sehat	STMJ	Dikirim Ke
		Berkah		Komite Fatwa
9.	Giono	Amanda Es Dawet	Es Dawet Jabung	Dikirim Ke
	2		Khas Ponorogo	Komite Fatwa
10.	Srimastuti	Fara Cakes	Pizza dan Kue	Dikirim Ke
				Komite Fatwa

# V. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui program Bina Desa Kewirausahaan bagi UMK khususnya di bidang makanan dan minuman di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya. Fokus utama dalam Pendampingan UMK dilaksanakan untuk memberikan kontribusi mahasiswa terkait permasalahan atau kendala yang dialami oleh pelaku usaha dengan cara menganalisa dan melakukan problem solving dengan tujuan untuk mengembangkan usaha pelaku UMK dalam mendapatkan peningkatan profit dan juga keberlanjutan usahanya. Pendampingan sertifikasi halal menjadi salah satu bentuk pengabdian masyarakat, pendampingan proses ini sangat penting untuk memastikan sebuah produk yang dijualbelikan layak dikonsumsi dengan mematuhi standar-standar kehalalan yang telah ditentukan. Selain itu, pendampingan dalam proses sertifikasi halal memberikan kontribusi besar dalam memudahkan kepada Pelaku UMK di Kelurahan Rungkut Menanggal dalam memenuhi kepatuhan terhadap standar halal, dengan bantuan teknis berupa pemahaman dasar terkait konsep urgensi dan alur pengajuan pendaftaran nomor sertifikasi halal dan juga pencantuman label halal pada kemasan produk. Bentuk Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan sertifikasi halal ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatnya penjualan terhadap keberlanjutan dan dapat meningkatkan daya saing produk dan sebagai salah satu *unique selling point bagi* para pelaku UMK di Kelurahan Rungkut Menanggal.

# DAFTAR PUSTAKA

Annur, C. (2023). 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin! Retrieved from Databoks: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin

e-ISSN: 2745 4053

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Tentang BPJPH*. Retrieved from https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Sertifikasi Halal*. Retrieved from https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal
- Gunawan, S. W. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat-DRPM ITS*, 5(1), 8-14. Retrieved from https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/378
- Hayani, N. (2019). Pengaruh Sertifikasi Halal dan Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Ibu Rumah Tangga Muslim di Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, 8(1), 31-44. Retrieved from http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/110
- Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Agama Nomor 1103 Tahun 2019 *Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sebagai Unit Eselon 1 Pada Kementrian Agama Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.* Retrieved from: https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/9\_2020-01-14\_7209\_kma\_no.\_1103\_tahun\_2019.pdf
- LPPOM MUI. (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta:Lembaga Pengkajian Pangan Obatobatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Retrieved November 21, 2023, from https://jurnal.uns.ac.id/performa/article/downloadSuppFile/29218/3570
- PPN/Bappenas. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. Retrieved from https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar\_Preview.pdf
- Sunardi, A. R. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI : Jurnal Akses Pengabdian Indonesia.*, 8(1), 1–8. https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558
- Warto, W & Samsuri, S. (2022). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economic and Banking*. 2(1). 98-112. http://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803